

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mendukung kelompok mustahik atau penerima zakat. Dana yang terkumpul melalui ZIS dapat digunakan untuk berbagai program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, yang secara langsung memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu.<sup>1</sup> Dengan memberikan dukungan finansial dan sumber daya lainnya, ZIS tidak hanya berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan, tetapi juga mendorong kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup mustahik. Oleh karena itu, keberadaan ZIS dalam kehidupan sosial sangat krusial sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial, yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kesempatan yang setara bagi seluruh anggota masyarakat.<sup>2</sup>

ZIS merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh umat Muslim.<sup>3</sup> ZIS sendiri memiliki banyak manfaat, tidak hanya bagi orang yang menerimanya tetapi juga bagi orang yang memberikannya.

ZIS memiliki peran yang sangat penting dalam memperbaiki kondisi

---

<sup>1</sup> Ani Mardiantari, Peranan ZIS dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 1 (Juli, 2019), 152.

<sup>2</sup> Rijal Mumazziq Zionis, Arif Zunaidi, Sri Anugrah Natalina, Utari Rahmadanti, Tiffany Dewi Laura, Haedar Fathurrokhim. Increasing Public Awareness of the Role of Zakat in Realizing Social Justice and Sustainable Economic Growth towards the Golden Indonesia 2045. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 3, (September, 2024), 478–483.

<sup>3</sup> Siti Nurhasanah, Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat, *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 11, No. 2, (Agustus, 2018), 328.

sosial ekonomi masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan keadilan dalam distribusi harta.<sup>4</sup>

Badan Amil Zakat (BAZNAS) merupakan lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia yang berperan penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat secara efektif. Sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, BAZNAS memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ZIS sebagai instrumen sosial dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat. Dengan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel, BAZNAS berkomitmen untuk mengoptimalkan setiap dana ZIS yang diterima, sehingga dapat disalurkan kepada mustahik mereka yang berhak menerima zakat melalui berbagai program penyaluran yang strategis dan berkelanjutan.<sup>5</sup> Selain itu, BAZNAS juga terus berinovasi dalam mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, guna menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.<sup>6</sup> Melalui peran ini, BAZNAS tidak hanya menjadi penghubung antara para muzakki dan mustahik, tetapi juga sebagai pionir dalam pengelolaan zakat yang profesional dan berdampak.

---

<sup>4</sup> Usman Zainuddin Urif, Mahillatul Iffa Nuril Fajria, Silvia Maula Aulia, Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 2, (Juni, 2020), 204.

<sup>5</sup> Arif Zunaidi, Fachrial Lailatul Maghfiroh, Firman Setiawan, Empowering Local Communities Through Zakat to Achieve Sustainable Development Goals, *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 20, No. 1, (2024).

<sup>6</sup> Mashur, Dedi Riswandi, Ahmad Sibawaihi, Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (analisis pengembangan Ekonomi Islam), *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 8, No. 4, (Desember, 2022), 638.

Salah satu program penggalangan dana di BAZNAS adalah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertujuan untuk mengumpulkan dana zakat dari masyarakat agar dapat disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Sumber dana ZIS yang unggul di BAZNAS yaitu dari UPZ, UPZ dibentuk oleh BAZNAS di setiap daerah atau wilayah dengan tujuan agar proses pengumpulan dana zakat menjadi lebih mudah dan efisien. UPZ di BAZNAS biasanya berada di tingkat kecamatan, kelurahan, atau desa, dan bekerja sama dengan para amil zakat untuk menggalang dana dari masyarakat.

Menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu mengumpulkan zakat.<sup>7</sup>

UPZ pada BAZNAS memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan BAZNAS dalam mengumpulkan donasi zakat, infak, dan sedekah di tingkat komunitas, instansi, atau wilayah tertentu. Dengan adanya UPZ, pengelolaan dan penyaluran zakat dapat dilakukan lebih efektif dan efisien, sehingga potensi sumbangan dari masyarakat dapat dimaksimalkan. UPZ berfungsi untuk mendukung program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh BAZNAS, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menyalurkan zakat

---

<sup>7</sup> BAZNAS, Perbaznas-No-2-Tahun-2016, <https://baznas.go.id>, diakses 10 Januari 2025.

sesuai dengan syariat Islam. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi, UPZ pada BAZNAS berupaya untuk membangun sinergi antara donatur dan penerima manfaat, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan langsung oleh yang membutuhkan.<sup>8</sup>

Pengumpulan zakat di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan keberhasilannya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat, masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya melakukan penyaluran ZIS yang berkontribusi dalam memberdayakan ekonomi umat. Banyak yang tidak mengetahui atau kurang peduli dengan kewajiban menyalurkan sebagian dari harta mereka yang harus ditunaikan.<sup>9</sup> Hal ini tentu menjadi masalah serius, karena jika kesadaran masyarakat dalam menyalurkan sebagian dari harta mereka rendah, akan berdampak buruk pada kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih luas.<sup>10</sup>

Selain itu, kurangnya inovasi dalam *fundraising* juga menjadi kendala, karena metode penggalangan dana yang konvensional sering kali tidak cukup menarik bagi generasi muda yang lebih memilih cara-cara modern. Di samping itu, kepercayaan donatur harus terus dijaga dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, agar mereka merasa yakin

---

<sup>8</sup> Novembrian Jalu Putra Perdana, Arif Zunaidi, Fachrial Lailatul Maghfiroh, Increasing Mustahik Welfare Through Optimizing Productive ZIS Funds: Lessons from The Implementation of The BISA Program, *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, Vol. 5, No. 1, (Maret, 2024), 37-63.

<sup>9</sup> Iham Alivian, Kevin Shaquille Lesmana, Mohamad Faizul Amri Budianto, Siobhan Rusdi Abdulaziz Jatmala, Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 14, No. 1, (Mei, 2023), 74.

<sup>10</sup> Arif Zunaidi, Investment of Zakat Funds as an Effort to Improve Dhuafa's Economy Perspective Yusuf Qardhawi, *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, Vol. 5, No. 1, (2024), 18.

bahwa dana yang mereka sumbangkan benar-benar akan digunakan dengan tepat dan memberikan dampak yang signifikan bagi penerima zakat.<sup>11</sup>

Potensi zakat di Indonesia sangat besar mengingat jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam.<sup>12</sup> Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), per semester I 2024 jumlah penduduk di Indonesia mencapai 282.477.584 jiwa, Dimana jumlahnya naik 1.752.156 jiwa dibanding semester II tahun 2023.<sup>13</sup>

Namun, realisasi pengumpulan zakat masih jauh dari optimal, sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih baik dan kampanye yang lebih efektif. Berbagai lembaga pengelola zakat telah berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas masyarakat dalam menunaikan kewajiban ini, Terjadinya kesenjangan antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat disebabkan oleh beberapa hal yaitu adanya tantangan seperti minimnya distribusi informasi, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga zakat, serta budaya ZIS yang belum sepenuhnya tertanam di semua lapisan masyarakat menjadi hambatan.<sup>14</sup>

---


<sup>11</sup> Nahdliatul Amalia, Tika Widiastuti, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat (Studi Pada Laz Surabaya), *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 9, (September, 2020),1759.

<sup>12</sup> Syamsuri, Perdi Fauji Rohman, Aris Stianto, Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan), *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 1, (Desember 2020), 91.

<sup>13</sup> Databoks, "Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada Semester I 2024", <https://databoks.katadata.co.id/>, diakses 25 Maret 2025.

<sup>14</sup> Moh. Muzwir R. Luntajo, Faradila Hasan, Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi, *Journal of Islamic Economics Law*, Vol. 3, No. 1, (2023),17-18.

**Tabel 1.1**  
**Data Potensi dan Realisasi Zakat di Indonesia**  
**Tahun 2013-2023**



Sumber: Outlook Tahunan Badan Amil Zakat Nasional

Pada data yang ada, terlihat bahwa potensi Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) di Indonesia mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. Meskipun realisasi pengumpulan ZIS-DSKL mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun angka tersebut masih jauh dari maksimal, mengingat potensi yang ada. Hal ini menunjukkan adanya peluang besar untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam beramal. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan pentingnya ZIS-DSKL, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam menyalurkan sumbangan mereka, sehingga dampak sosial dari zakat dan amal lainnya dapat dirasakan lebih luas dan optimal.<sup>15</sup>

Beberapa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai daerah menghadapi tantangan dalam meningkatkan jumlah donasi yang diterima. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

<sup>15</sup> Arif Zunaidi, Ahmad Syakur, Jamaludin A. Khalik, Novita Sri Lestari, Fita Kemala Nikmah, & Nadya Arisanti, Optimizing Zakat Fund Distribution and Utilization in the Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs), *Proceeding of International Conference on Islamic Economics, Islamic Banking, Zakah and Waqf*, Vol. 1, No. 1, (2023), 108.

sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual mereka.<sup>16</sup> Selain itu, banyak UPZ perlu mengimplementasikan strategi *fundraising* yang inovatif dan efektif untuk menjangkau calon donatur, sehingga potensi donasi yang dapat dikumpulkan dapat maksimal.<sup>17</sup>

Kurangnya strategi *fundraising* yang inovatif dan efektif dapat menyebabkan stagnasi atau bahkan penurunan jumlah donasi yang diterima oleh suatu UPZ. Di tengah persaingan yang semakin ketat dalam penggalangan dana, selain pendekatan konvensional perlu dilakukan sebuah pendekatan yang modern agar mampu menarik minat para donatur.<sup>18</sup> Tanpa adanya kreativitas dalam merancang kampanye yang menarik dan relevan, potensi donasi dapat terabaikan, sehingga menghambat pencapaian tujuan sosial yang ingin dicapai. Selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat yang semakin modern menuntut UPZ untuk beradaptasi dan memanfaatkan platform modern dalam mempromosikan program-programnya. Oleh karena itu, penting bagi UPZ untuk mengeksplorasi strategi *fundraising* yang lebih inovatif dan responsif guna memastikan keberlanjutan dukungan dari para donatur.

Strategi *fundraising* merupakan titik tolak dalam menentukan kebutuhan organisasi atau lembaga. *Fundraising* berperan penting bagi

---

<sup>16</sup> Moh. Muzwir R. Luntajo, Faradila Hasan, Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi, *Journal of Islamic Economics Law*, Vol. 3, No. 1, (2023),18.

<sup>17</sup> Ade Nur Rohim, Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital *Fundraising*, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 4, No. 1, (Jun, 2019), 65.

<sup>18</sup> Arif Zunaidi, Robiatul Adawiyah, Fachrial Lailatul Maghfiroh, Al Zamzami Bahrur Rizqi, Harmonizing Religious Values, Local Culture, and Productive Zakat in Improving The Economic Welfare of Msmes at The Tebuireng Boarding Social Institution (LSPT) Jombang, *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, Vol. 7, No. 1, (November, 2023), 663-673.

lembaga atau organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dalam kegiatan roda operasional yang telah digariskan. Oleh karena itu, BAZNAS perlu mempersiapkan sejak awal strategi supaya dapat meningkatkan pengelolaan dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS). Secara umum, strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan.<sup>19</sup> *Fundraising* merupakan instrumen dasar dalam mengelola suatu lembaga sosial kemanusiaan. Selama *fundraising* dijalankan dengan maksimal tentu program-program yang menjadi rencana lembaga akan dapat direalisasikan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan.

Berdasarkan hasil wawancara, UPZ BAZNAS Kota Mojokerto telah mengimplementasikan berbagai metode, mulai dari kampanye online hingga kegiatan sosial langsung untuk menarik perhatian masyarakat. Selain itu melalui pemanfaatan media sosial, mereka mampu menjangkau audiens yang lebih luas dan mengedukasi potensi donatur tentang pentingnya kontribusi dalam mendukung program-program kemanusiaan. Selain itu, keberadaan acara penggalangan dana seperti bazar, konser amal, acara monitoring UMKM binaan BAZNAS, serta melalui kotak amal yang telah diletakkan di beberapa wilayah, stand UMKM, sekolahan, serta toko, semakin memperkuat ikatan komunitas, mengingat interaksi langsung sering kali meningkatkan rasa kepedulian.<sup>20</sup>

Guna mengukur keberhasilan dari strategi tersebut, perlu dilakukan analisis bagaimana strategi *fundraising* yang telah diterapkan oleh UPZ

---

<sup>19</sup> Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 2.

<sup>20</sup> Wawancara Bagian Pengelola UPZ UMKM pada BAZNAS Kota Mojokerto.

BAZNAS Kota Mojokerto, serta efektivitasnya dalam meningkatkan jumlah donasi, yang mencakup analisis data donasi dari waktu ke waktu. Dengan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas tiap strategi, UPZ BAZNAS Kota Mojokerto dapat lebih mengoptimalkan upaya mereka untuk mencapai tujuan penggalangan dana yang lebih besar di masa mendatang.

Kota Mojokerto dipilih sebagai lokasi untuk penelitian ini karena memiliki potensi pengumpulan zakat yang cukup besar, hal tersebut didukung dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam yaitu 91,57% dari total penduduk di Kota Mojokerto,<sup>21</sup> dengan potensi tersebut Kota Mojokerto menawarkan peluang besar dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam semakin mendorong partisipasi mereka dalam program-program yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, dukungan dari berbagai lembaga dan organisasi sosial di daerah tersebut semakin memperkuat upaya pengoptimalan potensi zakat.

Menurut data dari badan pusat statistik, Kota Mojokerto termasuk kedalam Kota dengan jumlah penduduk miskin yang cukup rendah di Jawa Timur. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kota Mojokerto pada bulan Maret 2024 mencapai 7,43 ribu jiwa atau setara dengan 7 ribu lebih jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 0,22 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan

---

<sup>21</sup> Wikipedia, "Kota Mojokerto", diakses 27 Maret 2025.

kondisi Maret 2023 yang sebesar 7,65 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di Kota Mojokerto juga mengalami penurunan dari 5,77 persen pada bulan Maret 2023 menjadi sebesar 5,57 persen pada bulan Maret 2024.<sup>22</sup> Hal tersebut tidak lepas dari peran BAZNAS Kota Mojokerto yang membantu mengentaskan kemiskinan di Kota Mojokerto dengan turut memberikan bantuan kepada Masyarakat yang kurang mampu melalui program yang dijalankannya.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penghimpunan Dana**  
**di BAZNAS Kota Mojokerto**  
**Tahun 2021-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Dalam Rupiah</b>
2021	1.985.776.038
2022	2.036.242.442
2023	1.918.454.683
2024	2.241.977.273

Sumber: BAZNAS Kota Mojokerto

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penghimpunan dana di BAZNAS Kota Mojokerto mengalami naik turun, meski hal tersebut terjadi, dari hasil observasi oleh peneliti telah diketahui bahwa jumlah penghimpunan dana di BAZNAS Kota Mojokerto tetap mengalami kenaikan setelah adanya penurunan.

BAZNAS Kota Mojokerto berperan aktif dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah melalui berbagai UPZ yang tersebar di sejumlah sektor

<sup>22</sup> Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, Profil Kemiskinan Kota Mojokerto, <https://mojokertokota.bps.go.id/id>, diakses 8 Januari 2025.

strategis seperti instansi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. UPZ dibentuk oleh BAZNAS Kota Mojokerto di setiap daerah atau wilayah dengan tujuan agar proses pengumpulan dana zakat menjadi lebih mudah dan efisien, dan juga berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan lembaga, yang bertujuan untuk mengumpulkan dana zakat dari masyarakat agar dapat disalurkan kepada yang berhak menerimanya. UPZ di BAZNAS Kota Mojokerto biasanya berada di tingkat kecamatan, kelurahan, atau desa, dan bekerja sama dengan para amil zakat untuk menggalang dana dari masyarakat. Selain itu adanya UPZ Kids yang menjadi pioneer UPZ untuk kalangan anak-anak di Jawa Timur dan merupakan UPZ Kids yang pertama kali dibentuk di Jawa Timur.<sup>23</sup>

Menurut penuturan dari Bapak Reso Wiyono selaku bagian kepala bidang penghimpunan di BAZNAS Kota Mojokerto, cara penggalangan dana yang unggul di BAZNAS Kota Mojokerto yaitu melalui UPZ, dan salah satu dari UPZ di BAZNAS Kota Mojokerto yang menyumbangkan dana terbanyak yaitu dari UPZ Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan keberadaan UPZ yang efektif, BAZNAS Kota Mojokerto dapat mengoptimalkan potensi dana yang terkumpul untuk disalurkan kepada yang berhak, terutama bagi mereka yang membutuhkan, serta mendukung berbagai program sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Gemamedia, BAZNAS Kota Mojokerto yang Pertama Memiliki UPZ Kid's, <https://gemamedia.mojokertokota.go.id/>, diakses 10 Maret 2025.

<sup>24</sup> Wawancara bagian *Fundraising* BAZNAS Kota Mojokerto.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penghimpunan Dana**  
**di BAZNAS Kota Mojokerto Berdasarkan Sumbernya**  
**Tahun 2022-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Sumber Dana</b>	<b>Jumlah Dalam Rupiah</b>
2022	UPZ	1.724.344.342
	Muzakki Perorangan	311.898.100
2023	UPZ	1.886.158.433
	Muzakki Perorangan	21.024.250
	Kotak Amal	11.272.000
2024	UPZ	2.226.272.013
	Muzakki Perorangan	15.708.260

Sumber: BAZNAS Kota Mojokerto

Berdasarkan pada data diatas, jumlah penghimpunan dana di BAZNAS Kota Mojokerto dari tahun 2022-2024 sumber dana yang paling banyak yaitu berasal dari UPZ. Pada tahun 2022 terdapat dua macam sumber dana yaitu dari UPZ dan Muzakki perorangan, dengan pendapatan dari UPZ yaitu sejumlah 1.724.344.342 rupiah dan dari muzakki perorangan yaitu sejumlah 311.898.100 rupiah, pada tahun 2023 terdapat 3 sumber dana yaitu berasal dari UPZ dengan pendapatan dana sejumlah 1.886.158.433 rupiah, Muzakki perorangan dengan pendapatan dana sejumlah 21.024.250 rupiah, dan berasal dari kotak amal dengan pendapatan sejumlah 11.272.000 rupiah, dan pada tahun 2024 terdapat dua sumber dana yaitu dari UPZ dengan pendapatan sejumlah 2.226.272.013 rupiah, dan dari muzakki perorangan dengan pendapatan dana sejumlah

15.708.260 rupiah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Reso Wiyono selaku wakil ketua 1 bidang pengumpulan dan penghimpunan dana di BAZNAS Kota Mojokerto, UPZ pada BAZNAS kota Mojokerto memiliki beberapa jenis yaitu UPZ kids, UPZ mushola/masjid, UPZ lingkungan, UPZ komunitas UMKM, UPZ komunitas Ojek Online (ojol), UPZ Aparatur Sipil Negara (ASN), dan UPZ perusahaan. Dari data jumlah penghimpunan yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah donasi yang unggul diperoleh dari UPZ Aparatur Sipil Negara (ASN).<sup>25</sup>

UPZ kids merupakan unit pengumpul zakat yang dikhususkan untuk anak-anak, dengan tujuan mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan sosial kepada generasi muda tentang pentingnya berzakat. UPZ mushola/masjid adalah unit pengumpul zakat yang berpusat di tempat ibadah sebagai sarana untuk memudahkan jamaah dalam menyalurkan zakatnya. UPZ lingkungan bertujuan untuk mengelola dana zakat secara mandiri dan berkelanjutan dalam upaya pelestarian lingkungan. UPZ komunitas UMKM merupakan unit pengumpul zakat yang dibentuk untuk membantu pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam masyarakat. UPZ Komunitas Ojol dibentuk untuk membantu sesama teman Ojol yang berada di Kota Mojokerto. UPZ Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah unit pengumpul zakat yang ditujukan bagi pegawai negeri sipil untuk membantu mereka dalam menyalurkan zakatnya dengan lebih

---

<sup>25</sup> Wawancara bagian *Fundraising* BAZNAS Kota Mojokerto.

mudah. Sedangkan UPZ perusahaan adalah unit pengumpul zakat yang dibentuk di perusahaan agar karyawan dan manajemen dapat berkolaborasi dalam pengelolaan dana zakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.<sup>26</sup> Konsep dari masing-masing jenis UPZ tersebut adalah untuk memudahkan masyarakat dalam berzakat dan menyalurkan dana zakat secara lebih terorganisir dan berkualitas. Berikut adalah strategi yang digunakan UPZ pada BAZNAS Kota Mojokerto.

**Tabel 1.4**  
**Strategi *Fundraising* Yang Digunakan**  
**Oleh UPZ BAZNAS Kota Mojokerto**

Nama UPZ	Strategi <i>Fundraising</i> Yang Digunakan
UPZ Kids	Sosialisasi, meletakkan kaleng amal pada setiap kelas di sekolah tingkat SD, SMP yang berada di Kota Mojokerto.
UPZ Mushola/ Masjid	Melalui banner edukasi tentang beramal, meletakkan kotak amal pada setiap musholla, dan masjid yang berada di Kota Mojokerto.
UPZ Lingkungan	Melakukan pembagian kaleng amal disetiap rumah maupun lingkungan Kelurahan seperti pada toko dan swalayan di Kota Mojokerto.
UPZ Komunitas UMKM	Melakukan pengumpulan dana setiap diadakan kumpulan monitoring

<sup>26</sup> Nailly El Muna, Arif Zunaidi, Masnur Daeng Maupe, Implementation of the Law. No. 23 of 2011 Concerning Zakat Management in the Empowered Program Through Z-Mart, *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah*, Vol 8, No 2, (2023), 119-127.

	UMKM binaan dari BAZNAS Kota Mojokerto dan Meletakkan kotak amal di setiap stand UMKM binaan BAZNAS Kota Mojokerto, membagikan aktivitas komunitas pada sosial media.
UPZ Komunitas OJOL	Melakukan pengumpulan dana setiap diadakan kumpulan teman ojol, maupun secara sukarela memberikan dana.
UPZ ASN	Sosialisasi, melakukan kerja sama program, pemanfaatan rekening bank.
UPZ Perusahaan	Sosialisasi, edukasi, melakukan kerjasama program.

Sumber: BAZNAS Kota Mojokerto

Dalam menghadapi tantangan dan dinamika yang terus berkembang, perlunya dianalisis kembali strategi *fundraising* yang diterapkan oleh UPZ BAZNAS Kota Mojokerto menjadi hal yang sangat penting. Analisis mendalam ini dapat membantu mengidentifikasi apakah pendekatan yang selama ini digunakan sudah cukup optimal dalam menjangkau donatur, serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Selain itu, evaluasi terhadap efektivitas metode *fundraising* yang ada juga bisa membuka peluang untuk pengembangan strategi yang lebih inovatif dan adaptif, sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal. Dengan demikian, UPZ BAZNAS Kota Mojokerto tidak hanya mampu meningkatkan jumlah dana yang dihimpun, tetapi juga

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan transparansi lembaga dalam penyaluran bantuan.

Berangkat dari pernyataan-pernyataan diatas, maka penulis tertarik kepada strategi *fundraising* UPZ di BAZNAS Kota Mojokerto untuk dijadikan objek penelitian dengan judul “Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Jumlah Donasi (Studi Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kota Mojokerto)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi *fundraising* Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di BAZNAS Kota Mojokerto?
2. Bagaimana peran strategi *fundraising* Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di BAZNAS Kota Mojokerto dalam meningkatkan jumlah donasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan strategi *fundraising* Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di BAZNAS Kota Mojokerto.
2. Untuk menjelaskan peran strategi *fundraising* Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di BAZNAS Kota Mojokerto dalam meningkatkan jumlah donasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktisnya. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

##### 1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan yang berharga dalam mengembangkan ilmu tentang manajemen pada umumnya dan pada ilmu tentang strategi pengelolaan ZIS pada khususnya.
- b. Dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada bidang kajian yang sama.

##### 2. Secara Praktis

- a. Bagi Badan atau Lembaga Zakat, memberikan rekomendasi strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan jumlah donasi.
- b. Bagi IAIN Kediri, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumentasi yang berguna untuk dijadikan acuan, dan bagi Prodi Perbankan Syariah sebagai bahan tambahan pengetahuan dalam mempraktikkan strategi dalam bidang manajemen zakat, menjadi referensi bagi penelitian lanjutan, serta memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan model *fundraising* zakat di Indonesia.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya zakat, pengumpulan zakat, pentingnya

berbagi dan solidaritas serta meningkatkan kualitas hidup mustahiq (penerima zakat).

### E. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan tema penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dari Anda Eka Fitriana, Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tahun 2022 yang berjudul “Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Pemasukan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Amanah Jatinom Blitar)”.<sup>27</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sumber pemasukan dana lembaga amil zakat berasal dari berbagai aktivitas, termasuk dana zakat, infaq, sedekah, bagi hasil rekening zakat, infaq, sedekah, serta pemasukan nonhalal seperti bunga bank konvensional. Lembaga Amil Zakat dapat memperoleh pemasukan dari usaha operasional dan non-operasional, seperti hasil langsung dari kegiatan usaha zakat, infaq, dan sedekah.

Strategi *fundraising* merupakan kunci keberhasilan dalam pengumpulan dana, dengan peran penting dari aspek penyuluhan dan pengelolaan data muzakki. Metode *fundraising* melibatkan identifikasi sumber dana potensial, pengumpulan dana, dan evaluasi

---

<sup>27</sup> Anda Eka Fitriana, “Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Pemasukan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Amanah Jatinom Blitar)”, Skripsi IAIN Kediri, (2022).

kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya.

Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian. Objek penelitian ini yaitu pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Amanah Jatinom Blitar dan belum terfokus pada cara *fundraising* nya, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu di UPZ BAZNAS Kota Mojokerto, serta pada penelitian yang akan diteliti lebih berfokus pada strategi *fundraising* yang lebih unggul dalam pengumpulan dana di lembaga yang diteliti. Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Selain itu persamaan lainnya yaitu membahas tentang strategi *fundraising* dalam meningkatkan jumlah dana pada Badan atau Lembaga Amil Zakat.

2. Skripsi dari Farid Bachtiar Musyafa, Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tahun 2023, yang berjudul “Strategi *Fundraising* Melalui Media Sosial Dalam Meningkatkan Jumlah Donasi Di Yayasan Rombong Sedekah Jombang”.<sup>28</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil temuan pada penelitian ini, diantaranya:

- a. Rombong Sedekah dalam pendanaan program menggunakan metode *crowdfunding* (pendanaan bersama). *Crowdfunding* dilakukan dengan memanfaatkan media sosial *Facebook*, *Instagram*, *WhatsApp*, dan *Tiktok* sebagai media untuk

---

<sup>28</sup> Farid Bachtiar Musyafa, “Strategi *Fundraising* Melalui Media Sosial Dalam Meningkatkan Jumlah Donasi Di Yayasan Rombong Sedekah Jombang”, Skripsi IAIN Kediri, (2023).

menjangkau donatur, calon, donatur, dan masyarakat secara luas.

- b. Strategi media sosial untuk penghimpunan dana dengan merencanakan program yang menarik dan membentuk kepercayaan masyarakat, melakukan riset konten dan media sosial, mengoptimalkan fitur yang tersedia di platform media sosial, memanfaatkan *influencer* dan jaringan relasi, serta adanya kerja sama antar divisi dan manajemen tugas yang baik di divisi media.

Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian. Objek penelitian ini yaitu pada Yayasan Rombongan Sedekah Jombang serta berfokus pada cara *fundraising* melalui media sosial, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu di UPZ BAZNAS Kota Mojokerto serta berfokus pada cara *fundraising* UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Persamaan lainnya yaitu membahas tentang strategi *fundraising* dalam meningkatkan jumlah donasi pada Badan atau Lembaga Amil Zakat.

3. Skripsi dari Azza Dewi Salisa, Institut Agama Islam Negeri Kediri, tahun 2022, yang berjudul “Strategi Digital *Fundraising* Dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana Pada Baznas Pusat Ditinjau Dari Manajemen *Fundraising*”.<sup>29</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Dimana hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa strategi

---

<sup>29</sup> Azza Dewi Salisa, “Strategi Digital *Fundraising* Dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana Pada Baznas Pusat Ditinjau Dari Manajemen *Fundraising*”, Skripsi IAIN Kediri, (2022).

digital *fundraising* yang telah diambil dan diterapkan oleh BAZNAS melalui digital yaitu melalui konsep *multi-platform*, yaitu berkolaborasi dengan lebih dari 100 mitra *platform* digital yang terdiri dari BAZNAS *Platform*, *Commercial Platform*, *Non Commercial Platform*, *Social Media Platform*, *Artificial Intelligence Platform*, *Innovative Platform*. Penghimpunan dana dari tahun 2016–2021 terus mengalami kenaikan yang signifikan, naiknya penghimpunan dana dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya penggunaan media digital yang semakin tahun meningkat, sehingga BAZNAS memanfaatkan faktor tersebut dengan terus melakukan sosialisasi dan kampanye melalui media digital.

Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian. Penelitian ini yaitu pada BAZNAS Pusat, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu pada UPZ BAZNAS Kota Mojokerto. Selain itu perbedaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang strategi digital *fundraising* yang diterapkan oleh BAZNAS Pusat, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti membahas mengenai strategi *fundraising* UPZ (Unit Pengumpul Zakat) BAZNAS Kota Mojokerto. Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan membahas tentang strategi *fundraising* yang dilakukan oleh Badan atau lembaga Amil Zakat. Jurnal yang ditulis oleh Istiqomah dan Ahmad Fauzi pada Maret 2021 yang berjudul “Strategi *Fundraising* Dana Zakat Pada Lembaga Amil

Zakat Nurul Hayat Kota Kediri”.<sup>30</sup>

Dalam jurnal ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian Analisis deskriptif. Penelitian ini melakukan observasi di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Hayat yang berada di Jl. Penanggungan No. 64 Mojoroto Kota Kediri untuk melihat aktivitas langsung dari dekat. penulis mengadakan interview dengan pihak yang dianggap dapat memberikan penjelasan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu dengan amil yang bekerja di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Hayat Cabang Kediri.

Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada objek dan juga pada fokus penelitiannya, pada penelitian ini objek yang diteliti yaitu pada LAZ Nurul Hayat dan belum terfokus pada strategi *fundraising* yang paling unggul pada lembaga, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti objek penelitiannya yaitu pada UPZ BAZNAS Kota Mojokerto dan fokus pada strategi *fundraising* dalam meningkatkan jumlah donasi pada UPZ (Unit Pengumpul Zakat) BAZNAS Kota Mojokerto. Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Selain itu persamaan lainnya yaitu terletak pada pembahasan tentang strategi *fundraising*.

---

<sup>30</sup> Istiqomah, Ahmad Fauzi, Strategi *Fundraising* Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri, *Jurnal At-Tamwil*, Vol. 3, No. 1, (Maret, 2021).

4. Jurnal yang ditulis oleh Irsan Al-Fadhil Nasution dan Nurhayati pada Desember 2023 yang berjudul “Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang”.<sup>31</sup>

Dalam jurnal ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini melakukan observasi di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang untuk melihat aktivitas langsung dari dekat.

Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada objek dan juga pada fokus penelitiannya, pada penelitian ini objek yang diteliti yaitu pada BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dan belum terfokus pada strategi *fundraising* yang paling unggul pada lembaga, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti objek penelitiannya yaitu pada UPZ BAZNAS Kota Mojokerto dan fokus pada strategi *fundraising* dalam meningkatkan jumlah donasi pada UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dalam meningkatkan jumlah donasi pada BAZNAS Kota Mojokerto. Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Persamaan lainnya yaitu terletak pada pembahasan tentang strategi *fundraising*.

---

<sup>31</sup> Irsan Al-Fadhil Nasution, Nurhayati, Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 4, (Desember, 2023).